



P U T U S A N

Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, lahir di Ambon tanggal 02 Februari 1968, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta (Lilo Konsultan), tempat tinggal di Jalan Panji Tilar Regency A.13 Lingkungan Kekalik Indah RT.010 RW.196, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Prihartini Handayani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jendral Sudirman Gg. Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-sayang, kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/AT.Pdt.G/II/2017, tanggal 1 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor: W22.AV/021/HK.05/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, lahir di Ternate tanggal 13 Januari 1978, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Panji Tilar Regency A.13 Lingkungan Kekalik Indah RT.010 RW.196 Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muchtar Moh. Saleh, S.H., Hijrat Priyatno, S.H., M.H., Sahlan Moh. Saleh, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sandubaya No.12 BTN Taman Baru,

Hal 1 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 560/SK.PDT/ADV.MT/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor: W22.AV/0236/HK.05/XI/2016 tanggal 9 November 2016, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 11 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Kabupaten Maluku Utara Provinsi Maluku sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor: 210/5/IX/1997 tanggal 23 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Panji Tilar Regency A.13 Lingkungan Kekalik Indah Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela selama 19 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. M. Fathi Rizqulla Alhabsyi, laki-laki, umur 15 tahun;
 - b. M. Fadhil Mochtar Alhabsyi, laki-laki, umur 10 tahun
 - c. Faisah Namirah Alhabsyi, perempuan, umur 6 tahun;

Hal 2 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sudah tidak menjalankan tugas sebagai isteri;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2015, yang akibatnya Termohon tidak pernah lagi mau berhungan layaknya suami isteri Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Kabupaten Maluku Utara Provinsi Maluku untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hal 3 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi/diwakili Kuasanya dan Termohon dengan didampingi/diwakili Kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penambahan/perubahan yang disampaikan secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon kurang lebih sudah satu setengah bulan sudah bekerja di Serang, namun alamatnya tetap di Mataram;
- Penjelasan posita point 4:
 - Jika Pemohon bertugas ke luar daerah, Termohon tidak mau bangun untuk menyiapkan makan minum, kadang Pemohon beli sendiri;
 - Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis/sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2003;
 - Termohon tidak mau melayani Pemohon, untuk hubungan suami istri, puncaknya sejak Agustus 2015 sehingga Pemohon kecewa;

Hal 4 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon membantah dalil-dalil Pemohon seluruhnya kecuali secara tegas dan diakui;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Akta Nikah Nomor.210/5/1X/1997, tanggal 23 Agustus 1997;
3. Bahwa alasan poin 2 adalah benar, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama satu rumah sejak menikah sampai sekarang ini sebagaimana alamat Pemohon mencantumkan alamat jelas dan sekarang mencari nafkah diluar daerah;
4. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon mempunyai 3 orang anak;
5. Bahwa, alasan poin 4 tidak benar karena sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun terbukti melahirkan 3 orang anak merupakan buah hati Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, alasan Pemohon poin 4 tidak benar sejak Agustus 2015 Termohon tidak pernah melayani hubungan suami istri dengan Pemohon bahkan sejak mengajukan gugatan di pengadilan Agama Matarampun Termohon tetap melakukan hubungan suami istri sampai Desember 2016 sehingga Termohon berprasangka baik kepada Pemohon, bahwa Pemohon masih mencintai dan menyayangi Termohon, dan Termohon menduga keinginan bercerai karena pihak ketiga yang ingin menghancurkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, alasan poin 6 dan 7 tidak benar karena Pemohon tetap melakukan hubungan suami pada saat mediasi, maka pernikahan Pemohon dan Termohon masih dapat dibina kembali untuk membentuk rumahtangga sakinah mawaddah warrahmah, maka permohonan Pemohon di tolak seluruhnya.
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :
 - a. Menerima alasan-alasan jawaban dari Termohon seluruhnya;

Hal 5 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya dan atau permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
- d. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon tidak menyampaikan replik, namun Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Husni Alhabsyi (Pemohon), Nomor: 5271020202680002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 29 Juni 2012, telah dileges/bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai asli, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 1210/5/IX/1997, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate, Kota Ternate Utara pada tanggal 23 Agustus 1997 telah dileges/bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai asli, diberi tanda P..2 .

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Derman Sari Rt.002 Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman;
 - Bahwa menikah Pemohon tinggal di Montong. Saksi pernah sekali ke rumahnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarang antara Pemohon dan Termohon.

Hal 6 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena diceritakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ceritera rumah tangganya tidak harmonis sejak Pemohon berhenti bekerja di New Mount. Termohon tidak mendapatkan nafkah seperti dahulu, sehingga pelayanan lahir dan bathin kurang diberikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon juga bercerita kepada saksi, kalau dia sudah menceraikan Termohon sekitar akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan sudah menceraikan Termohon;

2. SAKSI 2, lahir di Sayang-sayang, tanggal 12-12-1983 (33 tahun) agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedangan nasi), tempat tinggal di Lingkungan Gegutu Reban Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah teman. Pemohon sering belanja di warung saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena diceritakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ceritera rumah tangganya tidak harmonis sejak Pemohon berhenti bekerja di New Mount. Termohon tidak mendapatkan nafkah seperti dahulu, sehingga pelayanan lahir dan bathin kurang diberikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon juga bercerita kepada saksi, kalau dia sudah menceraikan Termohon sekitar akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan sudah menceraikan Termohon;

Hal 7 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 3, lahir di Ternate 8 Juli 1959 (59 tahun) agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan D3 tempat tinggal di jalan Bunga Raya II Blok A.1 No.2 Rt.02/Rw.07 Lingkungan Gegutu Reban Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon, dan Termohon yang bernama Muznah adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah di Ternate, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mataram dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, sejak tahun 2016, Pemohon di Serang Banten dan Termohon masih di Mataram;
- Bahwa Saksi tahu yang menyebabkan Pemohon cerai karena tidak ada kecocokan karena faktor ekonomi. Selain itu Pemohon tidak bekerja lagi di New moon sehingga Pemohon kurang memberikan uang belanja akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bertengkar, namun saksi mendapat cerita saja, dan pada tahun 2003 pernah datang ke rumah Pemohon dengan Termohon di Mataram dan melihat mereka tidak harmonis dan melihat Pemohon tidur di luar, sedangkan Termohon tidur di Sehingga Pemohon menceraikan Termohon sejak 2016;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon maupun Termohon, untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Bahwa pihak Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi pihak Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Hal 8 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya secara lisan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pemohon dan Termohon telah menempuh usaha damai dengan bantuan Mediator Dra.Hj Khafidatul Amanah, S.H.,M.H., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 30 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon

Hal 9 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa kurang lebih sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon sudah tidak menjalankan tugas sebagai isteri, Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri sejak Agustus 2015 sehingga sejak itu hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya terutama mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Tidak benar Termohon tidak mau melayani Pemohon berhubungan suami istri sejak tahun 2015, melainkan Termohon tetap melayani Pemohon, bahkan meskipun Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Termohon tetap melayani Pemohon melakukan hubungan suami istri sampai Desember 2016. Termohon menduga keinginan Pemohon bercerai karena pihak ketiga yang ingin menghancurkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan perceraian tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, dan P.2, dan majelis akan pertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah

Hal 10 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P.1 tersebut, maka Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

- Bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama, Mustarif bin Mustariah, Saiful Bahri bin Bahrain dan Awie M. AlHabsyi Bin Muchsin. Kedua orang saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, Pemohon di Serang Banten dan Termohon masih di Mataram. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi, Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon setelah Pemohon berhenti bekerja di New Moon. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur

Hal 11 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 serta keterangan tiga orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Agustus 1997;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik, tetapi sejak beberapa bulan yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa sejak Desember 2016 Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon di Serang Banten dan Termohon di Mataram;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami isteri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

Hal 12 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak sehingga jika dipertahankan dapat menimbulkan kemudaratannya bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016 yang lalu serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Upaya Majelis Hakim dan mediator mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang

Hal 13 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap , maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah, namun berdasarkan Pasal 149 huruf a, dan b Kompilasi Hukum Islam, bilamana pekawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri kecuali bekas istri telah nusyuz. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh*

Hal 14 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan tidak ternyata Termohon nusyuz, maka secara *ex officio* Majelis menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah, dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah dan nafkah iddah, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan kemampuan pemohon sebagai Karyawan swasta (Lilo Konsultan), maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang patut dan adil Pemohon dibebani untuk membayar kepada Termohon, mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah); Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, ternyata dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: M. Fathi Rizqulla Alhabsyi, laki-laki, umur 15 tahun, M. Fadhil Mochtar Alhabsyi, laki-laki, umur 10 tahun, dan Faisah Namirah Alhabsyi, perempuan, umur 6 tahun. Ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka secara *ex officio* Majelis menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya nafkah ketiga orang anak tersebut, dipertimbangkan, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon,

Hal 15 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memandang patut dan adil jika Pemohon dibebani untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah 20% setiap tahun, diserahkan kepada Termohon selama 3 (tiga) orang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis patut menetapkan dan menghukum Pemohon wajib untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah 20% setiap tahun, diserahkan kepada Termohon selama anak-anak tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Maluku Utara, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f), Pasal 149 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 16 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- 3) Menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 4) Menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak masin-masing bernama M. Fathi Rizqulla Alhabsyi, laki-laki, umur 15 tahun, M. Fadhil Mochtar Alhabsyi, laki-laki, umur 10 tahun, Faisah Namirah Alhabsyi, perempuan, umur 6 tahun sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah 20% setiap tahun, diserahkan kepada Termohon selama anak-anak tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon.
- 5) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Maluku Utara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 6) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.dan Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal 17 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Khaerani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon/Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Khafidatul Amanah, S.H.HM.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota

Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Khaerani, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000; |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara) | : Rp. 50.000; |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon | : Rp.845.000; |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 6.000; |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 5.000; |
| J u m l a h | : Rp.936.000,- |

(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal. Put. No.0518/Pdt.G/2016/PA.Mtr.